



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 039 TAHUN 1986

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN TEAM LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### MENIMBANG

- : a. Bahwa Lomba Desa/Kelurahan adalah merupakan bagian dari kegiatan sektor Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan dan meningkatkan gairah pembangunan di Desa/Kelurahan ;
- b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu membentuk team lomba Desa/Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan - Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : ....

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1986 Nomor : 141.4/158/340/1986 tentang Petunjuk - Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan tahun 1986/1987.

# M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG - PEMBENTUKAN TEAM LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN DAE- RAH TINGKAT II NGANJUK.

## Pasal 1

Membentuk Team Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan Anggota sebagaimana ter- cantum dalam lampiran Keputusan ini.

## Pasal 2

Team Lomba Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

1. Mengadakan penilaian terhadap peserta Lomba Desa/Kelurahan dalam Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Mempersiapkan dan membina peserta Lomba Desa/Kelurahan - untuk Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

## Pasal 3

Biaya pelaksanaan Operasional Team Lomba Desa/Kelurahan ter- sebut dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Dae- rah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

## Pasal 4

Memerintahkan kepada para Pembantu Bupati dan Camat untuk - bertindak sebagai Pembina dan Pembimbing bagi Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kerja masing-masing.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

PADA TANGGAL : 14/3-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM  
NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-  
juk ;
4. Sdr. DAN DIM 0810 Nganjuk ;
5. Sdr. KAPOLRES Nganjuk ;
6. Sdr. Para Kepala Dinas/Instansi Vertikal di Ngan-  
juk ;
7. Sdr. Para Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Para Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Nganjuk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah -  
Tingkat II Nganjuk  
Tanggal : 14-3-1986  
Nomor : 039 Tahun 1986

DAFTAR Susunan Anggota Team Lomba Desa / Kelurahan  
Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

1. Ketua Umum : Sekretaris Wilayah / Daerah
2. Ketua I : Kepala <sup>B</sup>agian Pemerintahan
3. Ketua II : Kepala <sup>K</sup>antor Pembangunan Desa
4. Sekretaris I : Kepala Sub Bag Pemerintahan Desa, <sup>B</sup>agian Pemerintahan
5. Sekretaris II : Kepala Seksi Pembangunan Desa, <sup>K</sup>antor Pembangunan Desa

BIDANG I PEMERINTAHAN :

- Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan  
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Anggota : 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;
2. Kepala <sup>K</sup>antor Pembangunan Desa ;
  3. Kepala Dinas Pendapatan <sup>K</sup>abupaten <sup>D</sup>aerah Tingkat II  
Nganjuk ;
  4. Kepala Bagian Umum & Protokol ;
  5. Kepala <sup>K</sup>antor Statistik Kabupaten Nganjuk ;
  6. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa ;
  7. Kepala Sub Bagian Tata Praja ;
  8. Kepala <sup>B</sup>agian Hukum & Ortela ;
  9. Kepala <sup>K</sup>antor Agraria <sup>K</sup>abupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk ;

BIDANG II EKONOMI :

- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian .
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan ;
2. Kepala Dinas Perindustrian ;
  3. Kepala Dinas Perkebunan ;
  4. Kepala Dinas Peternakan ;
  5. Kepala Dinas Perikanan Darat ;
  6. Kepala <sup>K</sup>antor Departemen Koperasi ;
  7. Kepala Dinas <sup>P</sup>ekerjaan Umum ;
  8. Kepala Seksi Pengairan ;
  9. Kepala <sup>K</sup>antor Depnaker ;

BIDANG III AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN SOSIAL -

BUDAYA :

- Ketua : Kepala <sup>K</sup>antor Pembangunan Desa.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk ;
2. Kepala <sup>K</sup>antor Departemen Agama <sup>K</sup>abupaten Nganjuk ;
  3. Kepala Dinas Sosial ;

6. Kepala . . . . .

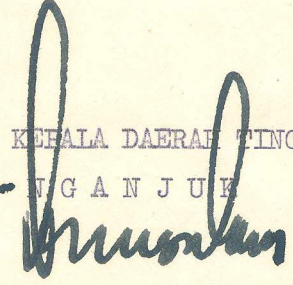
6. Kepala Dinas Kesehatan ;
7. Kepala BKKBN ;
8. Kepala Bagian Pembangunan ;
9. Ketua Umum PKK Kabupaten Nganjuk ;
10. Kepala Kantor Departemen Penerangan ;
11. Kepala Bagian Kesra ;
12. Kepala Bagian Humas ;
13. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja ;
14. Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K ;
15. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
17. Kepala Perwakilan Ditjen Cipta Karya ;
18. Kepala Seksi Binamarga ;
19. Ketua DPD KNPI Kabupaten Nganjuk ;
20. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Nganjuk.

BIDANG IV. PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

Ketua : Kepala Kantor Sosial Politik.

Anggota : 1. Pasi II KODIM 0810 Nganjuk ;  
2. Dan Sat Binmas POLRES Nganjuk ;  
3. Kamawil Hansip 10 / XI Nganjuk ;  
4. Kepala Sub Bagian Ketertihan, Bagian Pemerintahan.

BUPATI KEHALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K -

  
\_\_\_\_\_  
DRS. IBNU SALAM

NIP 010015774